

PENAFSIRAN AL-QUR'AN MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA

Oleh : Achmad Chotib

I

Muhammad dilahirkan di kota Makkah pada tahun 571 M.¹ Pada usia 40 tahun, yaitu pada tahun 610 M., beliau menerima wahyu pertama yaitu :

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*²

Ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas sekali akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai suatu yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah.³

Periode kenabian Muhammad dimulai dengan turunnya wahyu pertama tersebut dan berakhir dengan wafatnya pada tahun 632 M. Selama periode ini Al- Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam.

Di samping Al- Quran, sumber kedua hukum Islam adalah Al-Hadis yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad. Al- Hadis tidak hanya menjelaskan teks Al- Qur'an tetapi juga melengkapinya,⁴ dan Al- Hadis juga wahyu karena Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan sesuatu menurut kemauan hawa nafsunya, tetapi ucapannya itu tiada lain hanya-

lah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).⁵

Al- Qur'an dan Al-Hadis merupakan sumber pokok hukum Islam (the primary source of Islamic Law) yang oleh Fathi Ridwan disebut al-masadir al nassiyah,⁶ dan oleh M. Sallam madkur disebut al-masadir al-adiyah.⁷

II

Al- Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dan dihimpun dalam satu *mushaf* yang dimulai dengan surat Al-fatihah dan diakhiri dengan surat Al-nas serta dinukilkan sampai kepada kita dengan cara *mutawatir*.

Menurut Afif Abd Al-Fattah Thabbarah bahwa Al- Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad berupa *nazam* dan *ma'nanya*⁹ yang oleh M. Sallam Madkur disebutkan dengan *lafazdan ma'nanya*.¹⁰

jadi Al- Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al- Qur'an dalam beberapa ayatnya antara lain :

*"Dan demikianlah Kami menurunkan Al- Qur'an dalam bahasa Arab dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al- Qur'an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka".*¹¹

Prof. Drs. H. Achmad Chotib, adalah Guru Besar Tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Nabi Muhammad dilarang oleh Allah menirukan bacaan Jibril kalimat demi kalimat, sebelum Jibril selesai membacanya,¹² agar Nabi Muhammad dapat menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu. Jadi bacaan Al-Qur'an, yang dalam bahasa Arab itu, diajarkan langsung oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Qur'an :

*"Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya".*¹³

Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad bukan hanya isi tetapi juga teks Arab dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kebenaran datangnya Al-Qur'an dalam teks Arabnya dari Allah adalah bersifat absolut.¹⁴

Jadi, yang diakui sebagai Al-Qur'an adalah teks Arab sebagaimana yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Jibril. Terjemahannya ke dalam bahasa apapun tidak dapat dinamakan Al-Qur'an.¹⁵ Penulis berpendapat bahwa tafsir Al-Qur'an, meskipun dalam bahasa Arab, adalah juga bukan Al-Qur'an.¹⁶

Al-Qur'an dinukilkan dari Nabi Muhammad sampai kepada kita dengan cara *mutawatir*, Al-Qur'an adalah absolut benar datangnya dari Allah (*qat'iy al-wurud*). Tetapi dari segi artinya, ada ayat-ayat yang mengandung hanya satu arti dan disebut ayat-ayat *qat'i al-dalalah*. Terhadap ayat-ayat serupa ini tidak

dipermasalahkan oleh para ulama dan tidak bisa diberikan lagi interpretasi. Di samping itu ada ayat-ayat yang bisa mengandung lebih dari satu arti dan disebut ayat-ayat *ʔanniy al-dalalah*. Terhadap ayat-ayat serupa ini timbul perbedaan pendapat mengenai maksudnya sehingga timbul mazhab-mazhab.¹⁷

III

Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam menunjukkan sebagian besar hukum-hukumnya hanya secara global (*kully*), sehingga dapat dipergunakan untuk menetapkan berbagai kejadian hukum, dan secara umum ('am). Di samping itu ada ayat-ayatnya yang *qat'iy al-dalalah* dan ada yang *ʔanniy al-dalalah*.

Untuk menjelaskan teks Al-Qur'an diperlukan Al-Hadis. bahkan Al-Hadis tidak hanya menjelaskan teks Al-Qur'an tetapi juga melengkapinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Quran:

*"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka berpikir"*¹⁸

Menurut Sallam madkur, Al-Hadis adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad dan Al-Hadis juga merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan dengan makna saja sedangkan ungunya adalah kata-kata Nabi Muhammad.¹⁹ Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Qur'an :

*"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".*²⁰

Akan tetapi Afif Al-Fattah

Thabbarah menjadikan kata-kata Al-Hadis sinonim (murādif) dengan kata-kata Al-Sunnah yang berisi selain perkataan Nabi Muhammad juga perbuatan dan penetapannya.²¹ Dengan demikian, Al-Sunnah adalah juga wahyu dari Allah yang diturunkan dengan makna saja sebagaimana Al-Hadis

Al-Hadis yang absolut, benar datangnya dari Nabi Muhammad (*qat'iy al-wurūd*) wajib diikuti dan diamalkan sesuai dengan ketentuannya. Hal ini berdasar petunjuk Al-Qur'an :

*"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah".*²²

Al-Hadis berkedudukan sebagai sumber kedua hukum Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk memahami arti Al-Qur'an menjelaskan dasar-dasar, patokannya yang umum dan bersifat menyeluruh (kulliy). Karena itu, fungsi Al-Hadis adalah merinci ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat ringkas (mujmal), mengkhususkan yang bersifat umum dan membatasi yang bersifat mutlak.

Adapun kedudukan Al-Hadis terhadap Al-Qur'an ada tiga, yaitu : Al-Hadis sesuai dengan Al-Qur'an dalam segala seginya sehingga kedua-duanya menunjuk satu hukum; Al-Hadis menerangkan apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan menafsirkannya; dan Al-Hadis menetapkan hukum bagi sesuatu yang didiamkan oleh Al-Qur'an. Untuk fungsi Al-Hadis terakhir ini ketetapan hukum adalah dari Nabi Muhammad dan wajib ditaati berdasar perintah Al-Qur'an untuk taat kepada Rasul-Nya²³

Perbedaan antara Al-Hadis dengan Al-Qur'an ialah bahwa Al-Qur'an itu seluruhnya qath'iy al-

wurūd sedangkan Al-Hadis ada yang qat'iy al-wurūd dan ada yang zanniy al-wurūd. Dan persamaannya ialah bahwa kedua-keduanya ada yang qat'iy al-dalalah dan ada yang zanniy al-dalalah.

Adapun Al-Hadis yang qat'iy al-wurūd adalah Hadis mutawatir dan hal ini telah disepakati. Sedangkan Al-Hadis yang zanniy al-wurūd, menurut M. Musa, adalah Hadis masyhur dan ahad saja,²⁵ Sedangkan menurut Ibn Hazm Al-Andalusi bahwa Hadis ahad adalah juga qat'iy al-wurūd.²⁶ Sebagaimana M. Yusuf Musa, bahwa sebenarnya Hadis masyhur adalah zanniy al-wurūd, karena diriwayatkan dari Nabi Muhammad hanya oleh seorang atau dua orang sahabat atau diriwayatkan dari sahabat hanya oleh seorang atau dua orang tabi'in dan ia menjadi masyhur pada periode setelah sahabat atau setelah tabi'in. Imam Abu Hanifah juga menyatakan Hadis *masyhur* meskipun menunjuk kepada ilmu yakin tetapi tidak seyakin ilmu yang ditunjuk oleh Hadis *mutawatir*.²⁷

IV

Sebagaimana telah disebutkan, Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah sumber pokok hukum Islam yang asli dan berupa nas dalam teks bahasa Arab. Keduanya terdapat teks yang *qat'iy al-dalalah* dan *zanniy al-dalalah*.

Menurut Ibrahim Hosen, ajaran/hukum Islam yang bersifat qat'iy al-dalalah yang ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Qur'an dan Sunnah; ia harus diterima apa adanya, tidak boleh ditambah dan tidak bisa dikurangi serta berlaku dalam segala kondisi dan situasi; ijtihad tidak berlaku padanya dan

tidak bisa difilsafatkan; dan inilah yang terkenal dengan sebutan *Syari'ah*. Sedangkan ajaran/hukum Islam yang bersifat zanni ialah yang tidak ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Qur'an dan Sunnah; ia baru diketahui setelah digali oleh Imam Mazhab; dan inilah yang terkenal dengan sebutan *Fiqh*.²⁸ Menurut H.M. Rasyidi bahwa *syari'ah* adalah tetap, tak berubah. Dan *fiqh* adalah pemikiran-pemikiran sarjana muslim tentang hukum Islam atau *Syari'ah*, sehingga ilmu *fiqh* itu mencerminkan cara berfikir umat Islam pada suatu waktu. Dan *fiqh* itu bukan hukum Islam.²⁹

Berbeda dengan Ibrahim Hosen, maka M. Yusuf Musa berpendapat *Syari'ah* adalah semua ketentuan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk semua orang Islam, termasuk pula di dalamnya hukum-hukum Allah terhadap semua perbuatan kita yang berupa halal, haram, makruh, sunat dan mubah yang sekarang ini dikenal dengan sebutan *Fiqh*.³⁰

Sedang *Syari'ah* itu sinonim (muradif) dengan al-Din. Ia mengandung ketentuan-ketentuan yang menjadi pembahasan ilmu Tauhid/Kalam, ketentuan-ketentuan yang menjadi ilmu Akhlaq dan ketentuan-ketentuan yang menjadi pembahasan ilmu *Fiqh*. Adapun orang menyebutkan bahwa *syari'ah* itu *fiqh* adalah termasuk :

"Mengucapkan kata-kata yang bersifat umum tetapi menghendaki arti yang bersifat khusus".³¹

Berbeda dengan M. Yusuf Musa, maka Abu A'la al-Maududi membedakan antara al-Din dan al-*Syari'ah*. Ad-din itu keyakinan (faith) yang tidak bisa berubah, seperti iman pada Allah dan Rasulnya. Sedangkan *syari'ah* ialah detailed code of

conduct or the canons comprising ways and modes of worship, standards of morals and life, laws that allow and prescribe, that judge between right and wrong. artinya : "kode kelakuan yang terinci atau peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara dan macam-macam ibadah, ukuran-ukuran moral dan kehidupan, hukum-hukum yang memperbolehkan dan menyuruh, yang menentukan antara benar dan salah". Ketentuan-ketentuan semacam ini mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu.³²

Berdasarkan pendapat Abu Al-A'la al-Maududi maka jelaslah bahwa al-din itu mengandung ketentuan-ketentuan yang menjadi pembahasan ilmu Tauhid/Kalam, sedangkan al-*Syari'ah* mengandung ketentuan-ketentuan yang menjadi pembahasan ilmu Akhlaq dan ilmu *Fiqh*. Meskipun demikian, persamaan antara M. Yusuf Musa dan Abul A'la al-Maududi ialah bahwa *Fiqh* itu bagian dari *Syari'ah*. Dengan kata lain *Fiqh* itu lebih khusus daripada *Syari'ah*, karena ia hanya bagian dari *Syari'ah*.³³ Dan menurut al-Jurjani bahwa *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum syar'i yang 'amali dan diambil dari dalil-dalil yang tafsili. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh ra'yu dan ijtihad yang untuk itu diperlukan pemikiran dan perenungan.³⁴ Jadi, *Fiqh* merupakan ilmu yang membahas pemahaman dan tafsiran teks Al-Qur'an dan Al-Hadis.³⁵

V

Penggunaan pemikiran (ra'yu) dalam hukum Islam dilakukan oleh Rasulullah bersama-sama dengan para sahabatnya ketika menghadapi masalah tawanan perang

Badr.³⁵ Hal itu juga dibenarkan oleh Rasulullah, yaitu ketika beliau akan mengirinkan Mu'az apa yang akan diperbuatnya di Yaman jika dia tidak menemukan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadis untuk memutuskan suatu perkara, Mu'az menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan ra'yunya. Ketika mendengar jawaban Mu'az itu, Rasulullah bersabda :

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya untuk mendapatkan hal yang disukai oleh Rasul-Nya."³⁶

Jadi, penggunaan pemikiran (ra'yu) itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan pemahaman terhadap Al- Qur'an dan Hadis juga sudah ada sejak zaman Rasulullah. Adapun pemahaman terhadap nas yang qat'i tidak dibenarkan sepanjang hal itu mengenai asas umum. Umpamanya nas Al- Qur'an : "Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil".³⁷ Ketetapan hukum yang dikelurkan dari nas ini tidak lain selain wajib berbuat adil dalam menetapkan hukum, karena keadilan adalah asas hukum Islam. Dan asas ini tetap dan tidak berubah serta berlaku dalam segala kondisi dan situasi. Adapun yang mengalami perkembangan pertumbuhan dan perubahan ialah cara-cara pelaksanaan asas pokok tersebut dalam menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul dari perkembangan masyarakat, perubahan suasana dan pembaharuan keperluan hidup.³⁸ Artinya hukum Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan. Hal ini sesuai dengan qaidah Fiqhiyah :

"Tidak diingkari bahwa hukum-hukum itu berubah menurut

perubahan zaman, tempat dan keadaan".³⁹ Dan menurut H.M. Rasjidi syari'ah adalah tetap, tak berubah. Akan tetapi masyarakat selalu berubah, sehingga para ahli hukum Islam mempunyai kaidah penting sebagai termasuk dalam kodifikasi Turki (majallah) adalah tidak diingkari bahwa hukum itu berubah menurut zaman . Arti kata-kata tersebut, prinsip hukum tetap dalam Al- Qur'an dan Hadis, tetapi pengertian dan pelaksanaannya perlu difikirkan dengan mengambil bahan dari keadaan yang ada.⁴⁰

Adalah jelas, dapat dibenarkan melakukan penafsiran terhadap ayat Al- Qur'an dalam menghadapi perubahan sosial di Indonesia, sehingga pranatanya sesuai dengan keadaan yang ada.

CATATAN KAKI

1 Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (New York St. Martin's Press, 1968), hal. iii. Lihat Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists* (Lahore; Islamic Publications Ltd., t.t.), hal. 67 yang menyebutkan bahwa Muhammad dilahirkan pada tahun 570 M.

2 Qur'an, XCVI, 1 - 5.

3 Muhammad Muslehuddin, loc. cit.

4 *Ibid.*, hal. 68.

5 Lihat Qur'an LIII, 4 - 5.

6 Fathi Ridhwan, *Min Falsafah al-Tasyri' al-Islami* (Kairo : Dar al Kitab al Arabi, 1969),

- hal. 9.
- ⁷M. Sallam Madkur, *Al- madkhal al- Fiqh al- Islami* (Kairo: Al- Maktabah Al- Arabiyah, 1964), hal. 69.
- ⁸Abd. Al- Wahhab Khallaf, *Usul al- Fiqh* (Kairo: Maktabah al Nasr, 1956), hal. 23.
- ⁹Afif Abd Al- Fattah Thabbarah, *Ruh al- Din al- Islami* (Beirut: Dar al- Ilm lil Ma- layin, 1966), hal. 22.
- ¹⁰M. Sallam Madkur, loc. cit.
- ¹¹*Qur'an*, XX, 113.
- ¹²Lihat *Ibid.*, 114.
- ¹³*Qur'an*, LXXV, 16 - 19.
- ¹⁴Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta: Pener- bit Universitas Indonesia, 1983), hal. 23.
- ¹⁵M. Sallam Madkur, *op. cit.*, hal. 70.
- ¹⁶Perbandingan Harun Nasution, loc. cit., yang menyatakan bahwa penafsiran bukanlah wahyu, tetapi hasil ijtihad atau perkiraan manusia.
- ¹⁷*Ibid.*, hal. 34. Lihat pula M. Sallam Madkur. *op. cit.*, hal. 69.
- ¹⁸*Qur'an*, XVI, 44.
- ¹⁹M. Sallam Madkur. *op. cit.*, hal. 73.
- ²⁰*Qur'an*, LIII, 3 - 4.
- ²¹Afif Abd al Fattah Thabbarah, *op. cit.*, hal 456. Lihat pula M. Sallam Madkur, loc. cit.,
- T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan bintang, 1968), hal. 132; Ibrahim Hosen, "Kerangka Landasan Pemikiran Islam", *Mimbar Ulama* (Jakarta: Tahun IX, Nomor 91, 1985), hal. 9.
- ²²*Qur'an*, LIX, 7. lihat pula *Qur'an*, 59 dan 65.
- ²³M. Yusuf Musa, *Fiqh wa al- Sunnah, al- Buyu' wa al- Mu'amalah al- Maliyah al Mu'asirah* (Kairo: Dar al Kitab al- Arabi, 1954), hal. 25 - 26.
- ²⁴*Ibid.*, hal. 28. Lihat pula M. Abu Zahrah, *Usul al Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr al Arabi, t.t.), hal. 108.
- ²⁵M. Sallam Madkur, *op. cit.*, hal. 77; Fathi Ridhwan, *Min Falsafah al- Tasyri' al- Islami* (Kairo: Dar al Kitab al Arabi, 1969), hal. 17
- ²⁶M. Abu Zahrah, *op. cit.*, hal 196.
- ²⁷*Ibid.*, hal. 108.
- ²⁸Ibrahim Hosen, *op. cit.*, hal. 7.
- ²⁹H.M. Rasjidi, *Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang "Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 37 - 38.
- ³⁰M. Yusuf Musa, *Al Fiqhul Islami*, *op. cit.*, hal. 7.
- ³¹*Ibid.*, hal. 8.

³²Abul A'la al Maududi, *Towards Understanding Islam* (IIFSO, 1970), hal. 142 - 143.

³³*Ibid.*, hal. 9.

³⁴*Ibid.*

³⁵Lihat Harun Nasution, *op. cit.*, hal. 72.

³⁶Qur'an, VII, 67 - 68.

³⁷Hadis, riwayat Al- Baghawi dari Mu'az bin Jabal.

³⁸Qur'an, IV, 58.

³⁹T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta : I.A.I.N. Al- Jami'ah, 1961), hal. 7.

⁴⁰T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, *op. cit.*, hal. 271.

⁴¹H.M. Rasjidi, *loc. cit.*